



P U T U S A N

Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Rifal Fadillah Alias Rifal;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/27 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lapangan Golf RT/RW : 003/002, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Terdakwa ditangkap tanggal 6 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh DR. Arifai, S.H., M.H., Aurelianiza, S.H., Agum Okto Prasetyo, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara beralamat di Jalan Brigjen M. Joenoes Komp. Senopati Land AA.14 By-Pass, Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rifal Fadillah Alias Rival, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan perbarengan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg;
Dikembalikan kepada Saksi Eko Satrio dan Saksi Itsar Nurdin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan DT 5081 VF, nomor rangka : MH1JM6113NK213372 dan nomor mesin JM61E1213136.
Dikembalikan kepada Muh. Rizad Maulana Silondae;
5. Menetapkan agar Terdakwa Muh. Rifal Fadillah Alias Rival membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muh. Rifal Fadillah Alias Rival, pada hari rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di BTN. PNS Blok 27 Nomor 10 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota kendari atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan perbarengan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke BTN. PNS Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota kendari dadengan membawa alat 1 (satu) buah obeng plat dengan tujuan mengambil barang;
- Bahwa sesampainya di BTN. PNS, Terdakwa melintas dan melihat rumah salah satu warga yang tidak diketahui pemiliknya yaitu rumah milik saudara Saksi Eko Satrio. Kemudian Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu bagian depan sambil memberi salam dengan tujuan memastikan rumah tersebut kosong. setelah Terdakwa yakin bahwa rumah tersebut kosong, Terdakwa mencongkel pintu rumah hingga membuat pintu terdapat bekas congkelan dan pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) tabung gas yang masih terpasang dikompor gas setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur kemudian membuka dan mengacak-acak lemari pakaian namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) tabung gas, setelah itu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) tabung gas didalam semak-semak belakang rumah BTN. PNS;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke salah satu rumah di BTN. PNS, kemudian masuk ke rumah salah satu warga yang lain yaitu rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Itsar Nurdin dengan cara mencongkel daun jendela pada bagian depan sehingga daun jendela bagian depan serta Grendel jendela bagian bawa bengkok dan rusak. Setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, lalu mengambil 1 (satu) tabung gas yang masih terpasang di kompor gas. setelah itu Terdakwa masuk dikamar tidur mencari barang berharga namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga saat itu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) tabung gas elpiji lalu membawa keluar dari dalam rumah, setelah itu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) tabung gas didalam semak-semak yang merupakan tempat penyimpanan tabung gas yang sebelumnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, kemudian sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa bernama Anak Saksi Muh. Rizad Maulana Silondae. Setelah itu Terdakwa menuju BTN. PNS mengambil 2 (dua) tabung gas yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan disemak-semak samping BTN. PNS dimana pada saat kedua tabung gas sudah Terdakwa muat diatas motor Terdakwa langsung menjalankan motor meninggalkan tempat tersebut namun pada saat diperjanan tiba-tiba Terdakwa langsung dihentikan dan diamankan oleh Saksi Itsar Nurdin;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik tabung yaitu Saksi Eko Satrio dan Saksi Itsar Nurdin. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Eko Satrio

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian tabung gas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA di BTN. PNS Blok 27 No. 10 dan BTN. PNS Blok 14 No. 10 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tabung gas yang hilang tersebut adalah Saksi dan Saksi Itsar Nurdin selaku pemilik dari tabung gas yang hilang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tabung gas milik Saksi yakni Terdakwa datang Kecamatan Baruga Kota Kendari kemudian masuk kedalam rumah Saksi yang beralamat di BTN. PNS, Kelurahan Watubangga dengan terlebih dahulu mencungkil pintu rumah bagian belakang dimana setelah terbuka Terdakwa masuk melalui pintu tersebut selanjutnya mengambil tabung gas milik Saksi yang masih terpasang pada kompor gas lalu membawanya pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kerugian materiil yang Saksi alami akibat kehilangan tabung gas sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa untuk mengambil tabung gas tidak meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Itsar Nurdin, S.E

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian tabung gas elpiji;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA di BTN. PNS Blok 27 No. 10 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa pemilik tabung gas yang hilang tersebut adalah Saksi sendiri selaku pemilik dari tabung gas elpiji 3 kg yang hilang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi yakni Terdakwa datang dirumah saksi yang beralamat di BTN. PNS Blok 27 No. 10 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota kendari kemudian masuk kedalam rumah Saksi dengan terlebih dahulu mencungkil daun jendela rumah Saksi setelah terbuka Terdakwa masuk melalui jendela selanjutnya menuju dapur lalu mengambil tabung gas milik Saksi yang terletak didalam ruang dapur dan masuk kedalam kamar mengacak-mengacak isi lemari setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu dapur dengan membawa a tabung gas milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian materiil yang Saksi alami akibat kehilangan tabung gas sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi pada siang hari lalu mengambil tabung gas milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Sayid Kandias

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan tabung gas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA di BTN. PNS Blok 27 No. 10 Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa barang yang hilang tersebut milik Saksi Itsar Nurdin berupa 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah Itsar Nurdin dengan terlebih dahulu mencungkil daun jendela rumah setelah terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut selanjutnya menuju dapur dan mengambil tabung gas yang terletak didalam ruang dapur dan kemudian masuk kedalam kamar tidur mengacak-mengacak isi lemari Itsar Nurdin setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu dapur membawa tabung gas milik Itsar Nurdin tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa tabung gas tersebut 1 (Satu) unit motor Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5081 VF;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Wahiyudin

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan tabung gas Elpiji 3 kg milik Itsar Nurdin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA, di BTN. PNS Blok 27 No. 10 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas milik Korban dengan cara memasuki kedalam rumah Itsar Nurdin dengan terlebih dahulu mencungkil daun jendela rumah setelah terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut selanjutnya menuju dapur dan mengambil tabung gas yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak didalam ruang dapur dan kemudian masuk kedalam kamar tidur mengacak-mengacak isi lemari Itsar Nurdin setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu dapur dengan membawa tabung gas milik Itsar Nurdin tersebut;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tabung gas tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 16.30 WITA saksi sementara kerja di halaman rumah kemudian saksi mendengar suara ibu-ibu tetangga berteriak ada pencuri gas ditangkap kemudian saksi menuju tempat yang dimaksud dan setiba di tempat saksi melihat pelaku sudah diamankan warga setempat beserta 2 buah tabung gas elpiji 3 kg dan sepeda motor Honda genio juga diamankan oleh warga dibelakang rumah saksi dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Baruga menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Baruga;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tabung gas milik Itsar Nurdin adalah untuk ia miliki dan dijual;

- Bahwa Terdakwa untuk membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor honda genio warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5081 VF;

- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Itsar Nurdin lalu mengambil tabung gas tanpa sepengetahuan dan seizin Itsar Nurdin selaku pemiliknya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 12.00 Wita di BTN. PNS Blok 27 Nomor 10, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil atau curi adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang diawali dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju ke BTN. PNS Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saat Terdakwa melintasi rumah salah satu warga yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa menuju ke pintu dapur dan mencungkil pintu rumah hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk rumah tersebut dan mengambil tabung gas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih terpasang dikompor gas, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur kemudian membuka dan mengacak-acak lemari pakaian namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa keluar dengan membawahi tabung gas dan menyembunyikan didalam semak-semak belakang rumah BTN. PNS;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke salah satu rumah di BTN. PNS tersebut dan masuk ke rumah salah satu warga yang lain yang saat ini Terdakwa ketahui rumah Saksi Itsar Nurdin dengan cara mencungkil daun jendela pada bagian depan setelah terbuka Terdakwa masuk mengambil tabung gas yang sementara terpasang di kompor gas setelah itu Terdakwa masuk dikamar tidur mencari barang berharga namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga saat itu Terdakwa hanya mengambil tabung gas elpiji lalu membawahnya keluar dari dalam rumah menuju tempat penyimpanan tabung gas yang sebelumnya Terdakwa sembunyi di semak-semak belakang rumah BTN PNS;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa untuk mengambil 2 tabung gas yang sebelumnya Terdakwa sembunyi di semak-semak samping BTN. PNS;
- Bahwa pada saat kedua tabung gas sudah Terdakwa muat diatas motor, Terdakwa langsung menjalankan motor meninggalkan tempat tersebut namun pada saat diperjalanan tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan ditahan oleh salah satu warga yang mendapati Terdakwa membawa tabung gas elpiji;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua tabung gas elpiji 3 kg tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik tabung gas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tabung gas adalah untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian digunakan membeli cip Higs domino dan beli rokok sehari-hari;
- Bahwa daun jendela dan pintu tersebut mengalami kerusakan pada bagian kunci dan grendel jendela sedangkan pintu rumah mengalami kerusakan bekas cungkulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan DT 5081 VF, nomor rangka : MH1JM6113NK213372 dan nomor mesin JM61E1213136.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 12.00 Wita di BTN. PNS Blok 27 Nomor 10, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil atau curi adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang diawali dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju ke BTN. PNS Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saat Terdakwa melintasi rumah salah satu warga yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa menuju ke pintu dapur dan mencungkil pintu rumah hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk rumah tersebut dan mengambil tabung gas yang masih terpasang dikompas gas, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur kemudian membuka dan mengacak-acak lemari pakaian namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa keluar dengan membawahi tabung gas dan menyembunyikan didalam semak-semak belakang rumah BTN. PNS;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke salah satu rumah di BTN. PNS tersebut dan masuk ke rumah salah satu warga yang lain yang saat ini Terdakwa ketahui rumah Saksi Itsar Nurdin dengan cara mencungkil daun jendela pada bagian depan setelah terbuka Terdakwa masuk mengambil tabung gas yang sementara terpasang di kompor gas setelah itu Terdakwa masuk dikamar tidur mencari barang berharga namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga saat itu Terdakwa hanya mengambil tabung gas elpiji lalu membawahnya keluar dari dalam rumah menuju ketempat penyimpanan tabung gas yang sebelumnya Terdakwa sembunyi disemak-semak belakang rumah BTN PNS;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa untuk mengambil 2 tabung gas yang sebelumnya Terdakwa sembunyi disemak-semak samping BTN. PNS;
- Bahwa pada saat kedua tabung gas sudah Terdakwa muat diatas motor Terdakwa langsung menjalankan motor meninggalkan tempat tersebut namun pada saat diperjanan tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan ditahan oleh salah satu warga yang mendapati Terdakwa membawa tabung gas elpiji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua tabung gas elpiji 3 kg tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik tabung gas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tabung gas adalah untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian digunakan membeli cip Higs domino dan beli rokok sehari-hari;
- Bahwa daun jendela dan pintu tersebut mengalami kerusakan pada bagian kunci dan grendel jendela sedangkan pintu rumah mengalami kerusakan bekas cungkilan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian materiil yang dialami Saksi Eko Satrio dan Saksi Itsar Nurdin, S.E akibat kehilangan tabung gas sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Dakwaan yang selanjutnya didalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah ditanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa definisi **mengambil adalah** mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan **barang sesuatu adalah** segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula, daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Drs Adami Chazawi, S.H dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda* halaman 13, memberikan pengertian maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Sedangkan pengertian melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 12.00 Wita di BTN. PNS Blok 27 Nomor 10, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil atau curi adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang diawali dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju ke BTN. PNS Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saat Terdakwa melintasi rumah salah satu warga yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang dalam keadaan kosong,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menuju ke pintu dapur dan mencungkil pintu rumah hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk rumah tersebut dan mengambil tabung gas yang masih terpasang dikompornya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur kemudian membuka dan mengacak-acak lemari pakaian namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa keluar dengan membawahi tabung gas dan menyembunyikan didalam semak-semak belakang rumah BTN. PNS. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke salah satu rumah di BTN. PNS tersebut dan masuk ke rumah salah satu warga yang lain yang saat ini Terdakwa ketahui rumah Saksi Itsar Nurdin dengan cara mencungkil daun jendela pada bagian depan setelah terbuka Terdakwa masuk mengambil tabung gas yang sementara terpasang di kompor gas setelah itu Terdakwa masuk dikamar tidur mencari barang berharga namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga saat itu Terdakwa hanya mengambil tabung gas elpiji lalu membawahi keluar dari dalam rumah menuju ketempat penyimpanan tabung gas yang sebelumnya Terdakwa sembunyi di semak-semak belakang rumah BTN PNS. Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa untuk mengambil 2 tabung gas yang sebelumnya Terdakwa sembunyi di semak-semak samping BTN. PNS. Bahwa pada saat kedua tabung gas sudah Terdakwa muat diatas motor Terdakwa langsung menjalankan motor meninggalkan tempat tersebut namun pada saat diperjalanan tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan ditahan oleh salah satu warga yang mendapati Terdakwa membawa tabung gas elpiji;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kedua tabung gas elpiji 3 kg tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik tabung gas dan dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tabung gas adalah untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian digunakan membeli cip Higs domino dan beli rokok sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian materiil yang dialami Saksi Eko Satrio dan Saksi Itsar Nurdin, S.E akibat kehilangan tabung gas sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 12.00 Wita di BTN. PNS Blok 27 Nomor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil atau curi adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang diawali dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju ke BTN. PNS Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saat Terdakwa melintasi rumah salah satu warga yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa menuju ke pintu dapur dan mencungkil pintu rumah hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk rumah tersebut dan mengambil tabung gas yang masih terpasang dikompas gas, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur kemudian membuka dan mengacak-acak lemari pakaian namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa keluar dengan membawahi tabung gas dan menyembunyikan didalam semak-semak belakang rumah BTN. PNS. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke salah satu rumah di BTN. PNS tersebut dan masuk ke rumah salah satu warga yang lain yang saat ini Terdakwa ketahui rumah Saksi Itsar Nurdin dengan cara mencungkil daun jendela pada bagian depan setelah terbuka Terdakwa masuk mengambil tabung gas yang sementara terpasang di kompor gas setelah itu Terdakwa masuk dikamar tidur mencari barang berharga namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga saat itu Terdakwa hanya mengambil tabung gas elpiji lalu membawahnya keluar dari dalam rumah menuju ketempat penyimpanan tabung gas yang sebelumnya Terdakwa sembunyi di semak-semak belakang rumah BTN PNS. Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa untuk mengambil 2 tabung gas yang sebelumnya Terdakwa sembunyi di semak-semak samping BTN. PNS. Bahwa pada saat kedua tabung gas sudah Terdakwa muat diatas motor Terdakwa langsung menjalankan motor meninggalkan tempat tersebut namun pada saat diperjalanan tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan ditahan oleh salah satu warga yang mendapati Terdakwa membawa tabung gas elpiji;

Menimbang, bahwa daun jendela dan pintu tersebut mengalami kerusakan pada bagian kunci dan grendel jendela sedangkan pintu rumah mengalami kerusakan bekas cungkulan, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Hukum Pidana Lanjut halaman 83 memberikan penjelasan *concursum realis* (Pasal 65) apabila seseorang melakukan perbuatan dan masing-masing perbuatan berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa pada saat berada di BTN. PNS, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 kg tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik tabung gas sebanyak 2 (dua) kali di rumah yang berbeda yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg di rumah Saksi Eko Satrio dengan cara mencungkil pintu rumah untuk masuk kedalam rumah dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg Saksi Itsar Nurdin dengan cara moncongkel jendela rumah untuk masuk kedalam rumah

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 kg di rumah Saksi Eko Satrio dan Saksi Itsar Nurdin adalah perbuatan yang selesai sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah termasuk kedalam Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, oleh karena merupakan barang milik Saksi Eko Satrio dan Saksi Itsar Nurdin, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada kedua Saksi tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan DT 5081 VF, nomor rangka : MH1JM6113NK213372 dan nomor mesin

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM61E1213136, oleh karena merupakan barang milik Saudara Muh. Rizad Maulana Silondae yang dipinjam oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya in casu mengangkut 2 (dua) buah tabung gas maka haruslah dikembalikan kepada Saudara Muh. Rizad Maulana Silondae tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rifal Fadillah Alias Rifal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, dikembalikan kepada Saksi Eko Satrio dan Saksi Itsar Nurdin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan DT 5081 VF, nomor rangka : MH1JM6113NK213372 dan nomor mesin JM61E1213136, dikembalikan kepada Muh. Rizad Maulana Silondae;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal, 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Alisabir, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H.

Wahyu Bintoro, S.H

Panitera Pengganti,

La Ode Alisabir, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Kdi